



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telepon / Fax ( 0545 ) 4043821

Kode Pos 75576 Website : [www.disdik.kubarkab.com](http://www.disdik.kubarkab.com) email [disdik.kubar@gmail.com](mailto:disdik.kubar@gmail.com)

### SENDAWAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR : 420/4939/UM-PNF/DP-II/X/216**

**TENTANG  
IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM) TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT,**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin Operasional kegiatan, dari pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swalas Guna No : 05/068/PKBM-SG/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 ;

Menimbang :  
1. bahwa pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Non Formal Sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat;  
2. bahwa pelaksanaan Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berlangsung seumur hidup mulai dari PAUD, Kursus-kursus, Kelompok belajar paket A, B dan C, Kewirausahaan desa/kota, dan Taman Bacaan Masyarakat, serta Sanggar seni Budaya ;  
3. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi pendidikan dan Kesehatan Kecamatan, dan Kasi Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kepada lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan PKBM ;  
4. bahwa izin Perpanjangan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Nomor : 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2009 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2009 ;

6. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

## MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

**PERTAMA** : Memberikan persetujuan kepada pengurus Lembaga PKBM untuk menyelenggarakan program pendidikan Kemasyarakatan di Kecamatan Barong Tongkok Sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga : PKBM SWALAS GUNA
- b. Alamat Lembaga : Jln Nihin RT. II
- c. Kecamatan : Sekolaq Darat
- d. Status Lembaga : Swasta
- e. Kepemilikan : Masyarakat
- f. Pimpinan : Hendry Sumarno, S.Pd
- g. Program Kegiatan :
  1. Kesetaraan (Paket A,B, dan C)
  2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
  3. Keaksaraan Fungsional (KF)
  4. Wirausaha (Moulding)

**KEDUA** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. pemegang izin wajib menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. pemegang izin wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;
3. pemegang izin wajib mengirim laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. apabila dikemudian hari lembaga akan mengembangkan program yang tidak terdapat pada daftar di atas, maka Pimpinan/Pengelola lembaga wajib mengajukan usulan penambahan program Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 17 Oktober 2019.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 17 Oktober 2016



**AYONIUS, S.Pd.MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)